



Penegakan Hukum terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia

Leony Kurnia Gandy¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Corresponding E-mail: leonykurniagandy@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 03, 2025
Revised Oktober 10, 2025
Accepted Oktober 15, 2025

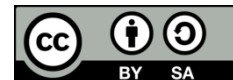
Keywords:

Law Enforcement, Corruption,
KPK, Justice, Criminal Law.

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that threatens the nation's political, economic, and moral stability. Law enforcement efforts against perpetrators of corruption in Indonesia pose a serious challenge amidst a weak judicial system, nepotism, and a culture of permissiveness toward abuse of power. This article aims to analyze the forms, obstacles, and strategies of law enforcement against perpetrators of corruption. This research uses a normative approach by examining laws and regulations, court decisions, and relevant literature. The analysis shows that despite the existence of a specialized institution such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the effectiveness of law enforcement is still hampered by political interference, inconsistent sanctions, and weak oversight of law enforcement agencies. Legal reform efforts and the morality of the apparatus are key to success in eradicating corruption in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 03, 2025
Revised Oktober 10, 2025
Accepted Oktober 15, 2025

Keywords:

Penegakan Hukum, Korupsi,
KPK, Keadilan, Hukum Pidana.

ABSTRACT

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas politik, ekonomi, dan moral bangsa. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia menjadi tantangan serius di tengah lemahnya sistem peradilan, praktik nepotisme, dan budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, kendala, serta strategi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh intervensi politik, inkonsistensi sanksi, serta lemahnya pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Upaya reformasi hukum dan moralitas aparatur menjadi kunci keberhasilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Leony Kurnia Gandy
Universitas Bandar Lampung
E-mail: leonykurniagandy@gmail.com



Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena sistemik dan kultural yang merasuki hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah, serta dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga melibatkan jaringan kepentingan politik, ekonomi, dan birokrasi yang kompleks. *Transparency International* (2024) mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya mencapai skor 38 dari 100, menempatkan Indonesia di posisi 115 dari 180 negara, yang berarti tingkat korupsi di sektor publik masih tergolong tinggi.¹

Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi ancaman serius terhadap demokrasi, pembangunan ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap negara hukum. Menurut World Bank (2023), praktik korupsi menimbulkan kerugian besar terhadap perekonomian negara, menurunkan efisiensi birokrasi, serta memperlebar kesenjangan sosial antarwarga.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah lama menjadi prioritas nasional. Pemerintah telah membentuk berbagai instrumen hukum dan kelembagaan untuk menegakkan keadilan terhadap pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* merupakan dasar utama dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak korupsi. Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (yang kini diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019) menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan lembaga independen yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.²

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi masih menghadapi berbagai kendala serius. Banyak kasus korupsi yang berakhir dengan vonis ringan, adanya praktik suap di lembaga peradilan, serta intervensi politik yang menghambat proses penegakan hukum. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW, 2023), menemukan bahwa rata-rata hukuman terhadap pelaku korupsi hanya sekitar 2 tahun 8 bulan, jauh dari batas maksimal yang diatur dalam undang-undang. Kondisi ini tentu melemahkan efek jera dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.³

Selain faktor hukum, budaya permisif terhadap korupsi juga menjadi penghambat utama. Dalam konteks sosio-kultural, sebagian masyarakat masih memandang tindakan gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan sebagai hal yang “biasa” atau bagian dari *uang terima kasih*. Pandangan seperti ini memperburuk moralitas publik dan menormalisasi perilaku koruptif dalam sistem sosial.⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi karenanya tidak dapat hanya bergantung pada aspek represif atau penindakan semata, tetapi juga harus diiringi dengan reformasi moral, kelembagaan, dan sistem pemerintahan yang transparan. Diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek hukum, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dilaksanakan di Indonesia, kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta strategi penguatan sistem hukum dan kelembagaan dalam memberantas korupsi. Dengan analisis normatif dan empiris, diharapkan artikel ini dapat

¹ Transparency International (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*.

² KPK (2021). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Dunia Pendidikan*.

³ ICW (2023). *Laporan Tahunan Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia*.

⁴ Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.



memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan hukum yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian hukum sebagai norma positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun asas-asas hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan penegakannya. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dan menilai efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi korupsi serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto (2019), pendekatan normatif yuridis menitikberatkan pada bahan hukum yang bersifat normatif dan bukan empiris, yaitu hukum sebagai kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Pendekatan ini juga relevan untuk mengkaji hubungan antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1984), yang bersama-sama menentukan efektivitas penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri dari:⁵

1. Bahan hukum primer, meliputi:
 - o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*;
 - o Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*;
 - o Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*;
 - o Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - o Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - o Putusan-putusan pengadilan tipikor (Tindak Pidana Korupsi) baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Bahan hukum sekunder, yang meliputi:
 - o Buku-buku hukum pidana dan hukum acara pidana;
 - o Artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema korupsi;
 - o Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - o Data statistik dari Indonesian Corruption Watch (ICW);
 - o Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International (TI);
 - o Dokumen resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung RI.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal ilmiah, maupun dokumen resmi lembaga negara.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan kualitatif. Artinya, peneliti tidak hanya mendeskripsikan norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara norma dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Melalui

⁵ Ibid



teknik analisis kualitatif, seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk menemukan pola, kelemahan, serta solusi yang dapat memperkuat efektivitas hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2016), yaitu pendekatan yang bertujuan menelaah konsep-konsep hukum seperti *penegakan hukum*, *tindak pidana korupsi*, dan *keadilan hukum* secara teoritis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hakikat dan tujuan penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan normatif yuridis dan konseptual diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia serta menawarkan rekomendasi kebijakan hukum yang relevan untuk peningkatan efektivitas dan integritas sistem peradilan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Pancasila menempatkan diri sebagai *staatsfundamentalnorn*, yang berarti bahwa Pancasila itu sendiri berada di atas konstitusi. Pancasila berada di atas konstitusi, sehingga tidak termasuk dalam definisi konstitusi. Meninjau kembali konsep konstitusi dan norma dasar oleh Kelsen dan Hans Nawiasky, serta memeriksa hubungan antara Pancasila dan UUD 1945, dapat membantu membahas masalah ini. Hingga saat ini, ahli hukum masih berselisih apakah Pancasila, Pembukaan UUD 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan benar-benar merupakan sumber dari semua sumber hukum.⁶

Tahapan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Korupsi

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai institusi penegak hukum dan tahapan hukum yang harus dilalui secara sistematis. Menurut M. Yahya Harahap (2018), penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan (eksekusi). Dalam konteks tindak pidana korupsi, tahapan tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta mekanismenya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)*.

Secara umum, penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap pertama dalam proses penegakan hukum adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (jo. UU No. 19 Tahun 2019)⁷, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tertentu, terutama yang melibatkan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. KPK juga berhak

⁶ Zainudin. H, Fathaniah.G.P, Cinta.J.R & Amanda P. E. (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol.2, No.2 Juni 2024

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang KPK.



mengambil alih penyidikan dari kepolisian atau kejaksaan apabila ditemukan adanya indikasi hambatan, konflik kepentingan, atau penanganan yang tidak profesional.

Selain KPK, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung juga memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHAP dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, dalam praktiknya, KPK lebih banyak dipercaya publik karena dianggap memiliki integritas dan independensi yang lebih tinggi dibanding lembaga lain.⁸

Dalam tahap ini, alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan barang bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. KPK juga memanfaatkan teknologi digital dan pelacakan transaksi keuangan untuk memperkuat pembuktian kasus korupsi modern yang sering kali menggunakan sistem keuangan kompleks dan lintas negara.

2. Penuntutan dan Persidangan

Tahap kedua adalah penuntutan dan persidangan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan berkas dan tersangka kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Proses persidangan kasus korupsi dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibentuk berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009.

Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang menangani perkara korupsi dengan hakim karier dan hakim ad hoc. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses peradilan dan menjamin keadilan substantif dalam perkara korupsi yang kompleks. Menurut Mahkamah Agung RI (2022), Pengadilan Tipikor memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah Indonesia dan bertugas memeriksa perkara korupsi di tingkat pertama dan banding.

Dalam tahap ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan membuktikan dakwaan dan menuntut hukuman bagi terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah. Hukuman bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda hingga satu miliar rupiah.

Namun, dalam praktiknya, berbagai penelitian (ICW, 2023; KPK, 2022) menunjukkan bahwa vonis pengadilan terhadap pelaku korupsi sering kali jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, sehingga menimbulkan kesan lemahnya efek jera. Faktor-faktor seperti intervensi politik, gratifikasi terhadap aparat peradilan, dan lemahnya pengawasan internal lembaga hukum turut memengaruhi kualitas putusan.

Persidangan juga berfungsi sebagai sarana pengujian keabsahan proses penyidikan. Terdakwa dapat mengajukan pembelaan (pledoi), sementara JPU menyampaikan replik. Hakim kemudian menjatuhkan vonis berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta persidangan.

3. Eksekusi dan Pemulihan Aset

Tahap terakhir dalam penegakan hukum korupsi adalah eksekusi putusan dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam tahap ini, pelaksanaan hukuman pidana badan (penjara) dan pidana tambahan seperti denda atau pembayaran uang pengganti dijalankan sesuai ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Apabila hasil lelang tidak mencukupi,

⁸ ICW (2023). *Laporan Tahunan Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia*.



maka terpidana wajib menjalani pidana penjara tambahan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Selain itu, pemulihan aset (*asset recovery*) menjadi aspek penting dalam pemberantasan korupsi modern. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, negara memiliki hak untuk menelusuri, menyita, dan mengembalikan aset hasil kejahatan, termasuk yang berada di luar negeri. KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Interpol, serta lembaga antikorupsi internasional dalam proses ini.

Pemulihan aset tidak hanya bertujuan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga menegaskan prinsip *follow the money*, yaitu menelusuri aliran dana hasil korupsi agar pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya. Menurut Basrief Arief (2015), pemulihan aset merupakan bagian integral dari keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum pidana modern.

Meskipun demikian, proses eksekusi dan pemulihan aset sering menghadapi hambatan, seperti sulitnya menelusuri aset yang telah dialihkan melalui pihak ketiga, rendahnya kerja sama internasional, serta lamanya birokrasi hukum dalam penyitaan aset lintas negara.

Upaya dan Strategi Penguatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Korupsi

Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif, tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, sosial, dan budaya hukum masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.

Melihat kondisi di Indonesia bagaimana perilaku korupsi terus merajalela dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu proses pemberantasan korupsi yang masih sulit diselesaikan. proses yang sulit diselesaikan diakibatkan masih banyak terdapat oknum-oknum yang memiliki kepentingan sehingga sulit memberatkan pelaku kejahatan korupsi. Dengan fenomena tersebut tentu pemerintah melakukan berbagai cara untuk mencegah dan memberantas kejahatan korupsi. Jika ditelisik penyebab terjadinya korupsi tersebut ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam individu yang menyebabkan diri seseorang melakukan tindakan korupsi. Di sini ditegaskan bahwa di dalam diri individu tersebut kurangnya karakter, iman yang lemah, rakus dan mementingkan diri sendiri sehingga gampang terjerumus dalam lingkaran korupsi. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar Individu yang dapat menyebabkan seseorang tersebut dapat berperilaku korupsi. Lingkungan yang terdapat budaya korupsi, tuntutan ekonomi, tekanan dari atasan di tempat kerja, dan organisasi politik yang tidak sehat. Dari dua faktor tersebut saling terkait maka untuk itu dalam menciptakan budaya anti korupsi adalah dengan menciptakan lingkungan yang sehat dengan membangun karakter budaya anti korupsi.⁹

1. Reformasi Sistem Hukum dan Peradilan

Reformasi sistem hukum dan peradilan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik dan kepentingan ekonomi. Proses rekrutmen aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan penyidik harus dilakukan secara transparan dengan mekanisme pengawasan publik yang ketat. Menurut Satjipto Rahardjo

⁹ Ni Nyoman R. P, (2022). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Ganesha Civic Education Journal*. Volume 4 Issue 1 April 2022 P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304



(2017), reformasi hukum tidak cukup hanya dengan memperbaiki perangkat normatif, tetapi juga perlu membangun kesadaran hukum (legal awareness) dan budaya integritas di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan *National Strategy on Corruption Prevention* (Stranas PK, 2020–2024) yang menekankan penguatan integritas lembaga penegak hukum.¹⁰

2. Penguatan Peran KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian

Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK, lembaga ini tetap memiliki mandat strategis untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, tantangan koordinasi antarlembaga masih sering terjadi, terutama dalam hal kewenangan penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi permanen antarpenghak hukum, serta sistem berbagi data digital terpadu untuk mempercepat proses penanganan perkara korupsi.

3. Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini

Pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan formal di semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Program pendidikan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama KPK telah mengembangkan *Modul Pendidikan Antikorupsi* (2021) yang diharapkan mampu membangun karakter generasi muda berintegritas sebagai benteng moral masa depan bangsa.

Peran penting lembaga pendidikan dalam melindungi maupun pembangun jati diri bangsa tidak hanya menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Institusi seperti sekolah/universitas dapat berperan sebagai ujung tombak penggerak keutuhan karena mempunyai peran penting dalam menghentikan “supply” orang-orang koruptor di Indonesia. Pemberantasan korupsi dengan jalan pendidikan formal menjadi bagian dari pemberantasan korupsi ialah salah satu cara yang dimimpikan sudah signifikan mengingat peran rakyat terdidik ini sangat dominan. Tidaklah cukup hanya memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menduduki suatu profesi maupun posisi dalam lingkungan masyarakat, tapi yang paling penting ialah menerapkan pengetahuan maupun langkah-langkah itu dengan baik tanpa korupsi, termasuk nasihat dalam melawannya, dan upaya dalam berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya korupsi.

Peran penting lembaga pendidikan sebagai pelindung dan pembangunan kutuhan bangsa bukan hanya sebagai bagian dari gerakan antikorup. Institusi seperti sekolah/universitas dapat berperan sebagai mesin integritas karena berperan penting dalam mencegah dikirimnya orang-orang koruptor.

Pemberantasan korupsi lewat pendidikan formal menjadi bagian dari pemberantasan korupsi ialah salah satu cara yang mampu menjadi sangat penting karena peran rakyat yang terdidik yang sangat menonjol. Untuk mengelola pekerjaan atau posisi dalam masyarakat, pengetahuan dan ketrampilan saja tidak cukup, yang paling penting adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan maupun metode ini dengan baik. Termasuk nasihat yang menentanginya. Memberikan informasi yang cukup mengenai korupsi maupun upaya memberantas dan meyakini nilai tersebut sejak dini untuk mengembangkan diri dan integritas lembaga pendidikan merupakan tujuan pemberian materi pendidikan antikorupsi. Hal ini bertujuan

¹⁰ Satjipto Rahardjo. (2017). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.



untuk menciptakan budaya antikorupsi di kalangan pelajar dan lembaga pendidikan yang memasyarakatkan semua elemen dan dapat berpartisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi.¹¹

4. Transparansi Keuangan Negara dan Digitalisasi Birokrasi

Peningkatan transparansi keuangan negara dan digitalisasi birokrasi merupakan strategi preventif yang efektif dalam menekan peluang korupsi. Penerapan *e-government*, *e-procurement*, dan *digital audit system* telah terbukti mampu mengurangi potensi manipulasi data dan suap dalam proses administrasi publik.¹² Pemerintah Indonesia melalui *Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* mendorong implementasi layanan digital di setiap instansi pemerintahan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi berbasis teknologi.

5. Perlindungan terhadap Pelapor dan Saksi Kunci

Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) serta saksi kunci sering menghadapi intimidasi dan ancaman ketika mengungkap praktik korupsi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang komprehensif harus diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memastikan keamanan fisik dan psikologis bagi para pelapor (LPSK, 2023).

6. Peningkatan Sanksi Pidana dan Pemulihan Aset

Efek jera bagi pelaku korupsi harus ditegakkan melalui pemberian sanksi pidana yang proporsional dan tegas. Selain hukuman penjara, perlu diterapkan secara optimal mekanisme perampasan aset hasil korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut penelitian *Transparency International* (2024), penerapan *asset recovery* secara efektif dapat mengembalikan keuangan negara sekaligus menekan laju korupsi di sektor publik.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural. Lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan perlu memperkuat koordinasi dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Reformasi hukum harus diiringi dengan pembentukan budaya antikorupsi yang berkelanjutan melalui pendidikan, keteladanan pemimpin, serta sistem pemerintahan yang transparan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga hukum, tetapi juga menjadi gerakan moral seluruh rakyat Indonesia.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum melalui sistem rekrutmen berbasis merit dan pengawasan publik yang transparan, diiringi dengan peningkatan koordinasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian agar proses penegakan hukum lebih efektif dan bebas intervensi. Pemerintah juga perlu

¹¹ Gusti, K.S.D, (2022). Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. Volume 2 Nomor 4, Oktober 2022

¹² World Bank (2022). *Governance and Anti-Corruption Report: Southeast Asia Overview*.



memperluas pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dan transparansi keuangan negara harus terus ditingkatkan untuk meminimalkan peluang korupsi. Upaya-upaya tersebut hanya dapat berhasil jika didukung oleh komitmen politik yang kuat dan budaya integritas yang tertanam di seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bambang H, Zainudin H , Ismi R, (2022). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*. ISSN: 2745 – 8539 29 Vol. 3, No. 2
- Gusti, K.S.D, (2022). Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. Volume 2 Nomor 4, Oktober 2022
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). *Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia*. Jakarta: ICW.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022*. Jakarta: KPK.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ni Nyoman R. P, (2022). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Ganesha Civic Education Journal*. Volume 4 Issue 1 April 2022 P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304
- Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perception Index 2024*. Berlin: Transparency International Secretariat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Zainudin. H, Fathaniah.G.P, Cinta.J.R & Amanda P. E. (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Vol.2, No.2 Juni 2024
- Zainudin H, Bagas S W, Aldi Y, Rian S, Arya Dwi Y, (2024) Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. Volume. 2 No. 2 Juni